

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 20____
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) _____ / 20 _____	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	_____ - _____
2	Nama WP	_____
3	Alamat	_____
4	Nomor Telepon	_____
5	Alamat Email	_____

Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
6	Pegawai Tetap															
7	Penerima Pensiun Berkala															
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas															
9	Distributor MLM															
10	Petugas Dinas Luar Asuransi															
11	Penjaja Barang Dagangan															
12	Tenaga Ahli															
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap															
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain															
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun															
16	Peserta Kegiatan															
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan															
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan															
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri															
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)															
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)															
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)															
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender													
	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		_____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)															
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)															
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah															
	25b. Penyetoran dengan SSP															
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27																
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)															
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)															
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun													

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

